



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

Jalan Raya Pakuwon-Parungkuda Km.2, Sukabumi 43357
Telepon (0266) 7070941, Faksimili (0266) 6542087
WEBSITE : <http://balitri.libang.deptan.go.id> E-MAIL : balitri@gmail.com



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor: **24**/Kpts/KP.340/I.4.4/01/2015
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN KOMUNIKASI
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi, dokumentasi dan komunikasi lingkup Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi;
- b. Bahwa pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cukup-cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keppres RI. No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Perpres No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Perpres No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara;
10. Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Permenkeu No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan APBN;
12. Permenkeu No. 07/PMK.05/2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Permenkeu No. 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Permentan No. 12/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140-/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balitri;
17. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
18. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

19. Keputusan Menteri Pertanian No. 822/Kpts/Kp.330/7/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V lingkup Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balitri Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA-018.09.2.412022/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pengelola Dokumentasi, Informasi dan Komunikasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pengelola Dokumentasi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sbb. :
1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi publik, dan pelaksanaan komunikasi;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
9. Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar
Selain tugas tersebut di atas, PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2015;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 2 Januari 2015

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Sekjen Kementerian Pertanian;
2. Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian;
3. Bapak Kepala Pusat Litbang Perkebunan;
4. Kepala Unit Struktural, Ketua Kelompok Peneliti dan Kepala Kebun Percobaan lingkup Balitri.

Kepala Balai
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Prof. Dr. Ir. RISFAHERI, M.Si.
NIP. 19640117 198903 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Balitri
Nomor : 24 /Kpts/KP.340/I.4.4/01/2015
Tanggal : 2 Januari 2015

PEJABAT PENGELOLA NFORMASI, DOKUMENTASI DAN KOMUNIKASI
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama/ NIP.	Gol.	J a b a t a n	Jabatan Tim
1.	Cecep Firman, SP. NIP. 19610101 198803 1 002	III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
2.	Mansurudin, SE. NIP. 19650108 199203 1 003	III/b	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3.	Abdul Muis Hasibuan, SP., M.Si. NIP. 19820810 200604 1 001	III/b	Kepala Seksi Yantek & Jaslit	Anggota
4.	Dani, M.Sc. NIP. 19770607 200912 1 002	III/b	Peneliti Pertama	Anggota
5.	Sunar Tiyono, A.Md. NIP. 19800713 201101 1 004	II/c	Arsiparis Terampil Pelaksana	Anggota

Kepala Balai,



Prof.Dr.Ir. RISFAHERI, M.Si.
NIP. 19640117 198903 1 002